



PUTUSAN
Nomor 99/PDT/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NAZARUDIN Bin H. ZARONI, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pedagang, beralamat di JL. P.S Ing Lautan Lorong Kedudukan Bukit I No. 319 Rt/Rw.006/002 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mgs. Joni Adriansyah, S.H., Advokat berkantor Advokat Joni Adriansyah, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, Lorong Palang Merah Nomor 1333, RT.28 RW.07 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 4 Juli 2023 Nomor 345/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

Lawan:

1. **LENI MARLINA**, Tempat dan Tanggal Lahir Palembang, 25 Oktober 1977, Kewarganegaraan WNI, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Ratu Sianum No.15 RT.007 Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reynold Reygent Ocktavianz Tambunan, S.H., Hendrikson Tambunan, S.H., Daulat MR Sihite, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "Reynold Reygent Ocktavian Tambunan and Partners (Rrot And Partners)", yang berkedudukan hukum di Jalan Lintas Timur Sumatera Palembang - Indralaya KM.34 Ruko Griya Cipta Utama Nomor 4 Indralaya Indah, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.71122/RROTANDPARTNERS/NL.OI tanggal 7 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 18 November 2022 Nomor 339/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;
2. **MUSLIM ANSORI Bin ALIAMAN**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG



beralamat di Jalan Jagolano No. 092 Dusun I RT. 02, Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II**;

3. **Pjs KEPALA DESA JAGOLANO LUKMAN Bin AJIS S.Sos. Msi**, beralamat di Desa Jagolano, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I**;

4. **KADUS JAGOLANO SARPUDIN Bin ROMLI**, beralamat di Desa Jagolano selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Juli 2023 Nomor 99/PDT/2023/PT PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Juli 2023 Nomor 99/PDT/2023/PT PLG, tentang penetapan hari sidang;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pegganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Juli 2023 Nomor 99/PDT/2023/PT PLG;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Kag tanggal 21 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan ahli waris dari Alm. H. Abu Tholib dan Alm. Hj. Rusiyah sebagai Pemilik dari sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan Rumah Panggung yang teletak di RT. 02 Dusun 1 Desa Jagolano, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;
4. Menyatakan tidak mengikatnya Surat Peringatan Jual Beli Tanah yang diatasnya terdapat Rumah Panggung Tertanggal 20 Agustus 2015 antara

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG



H. Abu Tholib dan Tergugat I;

5. Menyatakan tidak mengikatnya kwitansi Jual Beli Tanah yang diatasnya terdapat Rumah Panggung sesuai dengan Kwitansi antara Tergugat I dengan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan Tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah Panggung yang terletak di RT. 02 Dusun 1 Desa Jagolano, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir serta mengembalikan rumah tersebut kepada Ahli Waris Alm. H. Abu Tholib dan Alm. Hj. Rusiyah dalam keadaan baik, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan ini telah berkekuatan Hukum Tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) /bulan, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk melaksanakan Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp6.040.000,00 (enam juta empat puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung diucapkan pada tanggal 21 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Hakim Ketua, para Hakim Anggota tersebut, Hadi Ramansyah, S.H., Panitera Pengganti, terhadap Pembanding semula Tergugat I atau Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 4 Juli 2023 Nomor 345/SK/2022, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Register Nomor 11/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Kag Jo Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Kag tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 4 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 4 Juli 2023, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding secara



elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat I secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding semula Tergugat I, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 20 Juli 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kayu Agung;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I adalah sebagai berikut:

Kebaratan Pertama;

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat. I sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 21 Juni 2023 dalam perkara perdata Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN Kag, karena Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam perkara ini telah salah, Keliru dan Lalai dalam membuat Putusannya dikarenakan dalam Putusannya tersebut Hanya Menyebutkan Mengadili :

Adapun bunyinya kami kutip dari halaman 67 dan 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/ PN Kag adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat. I, Tergugat.II, Turut Tergugat.I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. dst

Bahwa dalam Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN Kag tanggal 21 Juni 2023 ini Majelis Hakim hanya mengadili Dalam Pokok Perkara saja tanpa ada mengadili Dalam Eksepsi.

Bahwa untuk Eksepsi absolut /kewenangan mengadili yang diajukan oleh

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Tergugat I memang telah di putus dengan Putusan Sela pada tanggal 15 Maret 2023, namun untuk Eksepsi Relatif yang diajukan juga oleh Pembanding semula Tergugat I akan di putus Bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana bunyinya terdapat pada Alinea ke 3 halaman 32, namun senyatanya Majelis Hakim tidak ada mengadili memutus Eksepsi relatif yang diajukan Pembanding. didalam Putusan Perkara Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN Kag ini. Maka oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung ini haruslah Di Batalkan. dan Pembanding semula Tergugat I memohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang untuk mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Pemggugat/Terbanding tidak diterima.

2. Bahwa Pembanding semula Tergugat I sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 21 Juni 2023 dalam perkara perdata Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN Kag, pada Alinea ke 2 didalam MENGADILI pada Angka 2 yang kami Kutib sebagai berikut “ 2. Menyatakan tergugat. I, Tergugat. II, Turut Tergugat. I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum “Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung Menghukum Juga Turut Tergugat II dalam Amar Putusannya juga Menyatakan Turut Tergugat II Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum di karenakan Turut Tergugat II termasuk salah satu subjek hukum yang di gugat oleh Penggugat Karena Turut Tergugat II mempunyai peran yang sangat penting sehingga terbitnya Surat Peringatan Jual Beli Tanan dan Rumah tanggal 20 Agustus 2015, dimana Turut tergugat. II lah yang disuruh Alm. H. Abu Tholib untuk membuatkan Surat Jual Beli tersebut antara H. Abu Tholib dengan Tergugat. I (Nazaruddin). Karena pada waktu itu Turut Tergugat II menjabat sebagai Kadus / Kepala Dusun sebagai perangkat desa yang mewakili pemerintah dilingkungan tersebut. Bahwa Turut Tergugat II jugalah yang menyuruh saksi Nurmawi yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua RT setempat untuk melakukan pengukuran tanah milik H. Abu Tholib yang dijual kepada Tergugat I (Nazaruddin) yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh karena Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam perkara ini telah Salah, Keliru dan Lalai dalam membuat Putusannya tersebut. Maka oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung ini

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah di Batalkan, dan Pembanding semula Tergugat I memohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang untuk mengadili sendiri dengan memutuskan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat/terbanding tidak diterima .

3. Bahwa Pembanding semula Tergugat I sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 21 Juni 2023 dalam perkara perdata Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN Kag, pada Alinea ke 2 dalam MENGADILI pada Angka 8 yang kami kutip sebagai berikut “ 8. Menghukum Tergugat. I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara Bersama-sama sejumlah Rp.6.040.000.00 (enam juta empat puluh ribu rupiah) “Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam Amar Putusannya juga Menyatakan Menghukum Turut Tergugat. II Untuk Membayar Biaya Perkara Secara Bersama-sama Sejumlah Rp.6.040.000.00 (Enam Juta Empat Puluh Ribu Rupiah); di karena Turut Tergugat II termasuk juga subjek hukum yang di gugat oleh Penggugat oleh karena Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam perkara ini telah Salah, Keliru dan Lalai dalam membuat Putusannya tersebut. Maka oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung ini haruslah DI Batalkan, dan Pembanding semula Tergugat I mohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang untuk mengadili sendiri dengan memutuskan menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima.

Keberatan Kedua:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung halaman 52 Alinea ke 5 dan halaman 53, dalam pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim menilai telah ditemukan fakta bahwa Alm. H. Abu Tholib pada tanggal 20 Agustus pada saat Bukti T.I-1 dibuat H. Abu Tholib sedang mengalami sakit adalah pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan karena pada saat surat Peringatan Jual Beli Tanah dan Rumah antara Pembanding semula Tergugat I dengan H. Abu Tholib pada tanggal 20 Agustus 2015 tersebut keadaan H. Abu Tholib pada saat itu dalam keadaan sehat dan tidak sakit, Hal ini sesuai dengan keterangan dari saksi Suparamin yang

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG



kami catat dalam persidangan, namun keterangan saksi di muka sidang tersebut tidak dimasukkan atau sengaja dihilangkan dan tidak tertulis dalam keterangan saksi di Putusan ini. Adapun keterangan Saksi yang sengaja dihilangkan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa H. Abu Tholib pernah beberapa kali terkena penyakit stroke, tapi pada tahun 2015 itu H. Abu Tholib sudah sembuh dan tidak dalam keadaan sakit;
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2015 itu Alm. H. Abu Tholib masih sering berkumpul bersama dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya;
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2015 itu Alm. H. Abu Tholib masih bisa berjalan sendiri, masih bisa mendengar serta masih dapat berkomunikasi;
- Saksi menerangkan bahwa pada bulan Desember tahun 2015 H. Abu Tholib masih bisa dating dan berjalan sendiri untuk melihat/melayat orang meninggal di lingkungan tempat tinggalnya.

Maka oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung ini haruslah ditolak/di kesampingkan/dibatalkan.

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung halaman 53 Alinea ke 3, dalam pertimbangannya terhadap bukti dan saksi-saksi yang telah diuraikan tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta bahwa istri Alm. H. Abu Tholib bernama Hj. Rusiyah tidak terlibat dalam proses jual beli antara Alm. H. Abu Tholib dengan Tergugat. I pada hal saat itu kondisi Alm. H. Abu Tholib sedang mengalami sakit yang seyogyanya saat melakukan perbuatan hukum yang penting seperti jual beli tanah dan bangunan Hj. Rusiyah turut menandatangani Bukti T.I-1 sebagai bentuk persetujuan melakukan pengalihan atas objek sengketa atau setidaknya turut mendampingi mengingat pula objek sengketa pada saat itu masih menjadi harta Bersama antara Alm. H. Abu Tholib dan Hj. Rusiyah, pertimbangan hukum ini adalah pertimbangan yang keliru dan menyesatkan karena pada waktu terjadinya transaksi jual beli tanah dan bangunan antara Alm. H. Abu Tholib dan Pembanding/tergugat. I, keadaan Alm. H. Abu Tholib dalam keadaan sehat dan tidak sakit sebagaimana telah Pembanding uraikan diatas pada Keberatan Pembanding pada Angka 2. Untuk Hj.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG



Rusiyah selaku istri dari Alm. H. Abu Tholib jelas-jelas mengetahui jual beli tanah dan rumah antara Alm. H. Abu Tholib dengan Pembanding/ Tergugat. I karena selaku Istri Hj. Rusiyah selalu mendampingi Alm. H. Abu Tholib semasa hidupnya, hal ini dapat di buktikan didalam fakta persidangan dimana Saksi Nurwawi pada halaman 26 dan 27 dalam putusan ini menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran terhadap rumah tersebut H. Abu Tholib berada diatas rumah tersebut Namun dalam keterangan Saksi Nurmawi ini yang kami catat di dalam persidangan ada Sebagian dari Keterangan Saksi Yang Sengaja Di Hilangkan.

Adapun keterangan saksi yang seutuhnya ataupun yang sebenarnya diterangkan oleh saksi sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran terhadap rumah tersebut H. Abu Tholib berada diatas rumah tersebut Bersama-sama dengan Istrinya Hj. Rusiyah ;

Bahwa selain istri H. Abu Tholib yang Bernama Hj. Rusiyah yang mengetahui jual beli tersebut, ada pihak keluarga lainnya yang mengetahui jual beli tersebut yaitu anak kandung dari H. Abu Tholib yang Bernama Homsah.

Bahwa hal tersebut dapat Pembanding/Tergugat. I buktikan dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat. I yang diberi Tanda T.I – 3 (Surat Pernyataan dari Homsah).

Bahwa bukti surat yang bertanda T.I – 3 ini juga secara tersirat telah diakui oleh Majelis Hakim dimana dalam pertimbangannya halaman 60 Alinea ke 2 yang berbunyi, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan Turut Tergugat II yang mengangkat tangan dari Alm. H. Abu Tholib. Bahwa hal ini ada relevansinya dengan bukti yang bertanda T.I – 3 dimana dalam surat bukti tersebut Homsah menerangkan / menyatakan bahwa Sarpudin (Turut Tergugat II) tidak pernah mengangkat tangan Bak/ H. Abu Tholib untuk memberi cap jempol sebagai ganti tanda tangan di Surat Peringatan Jual Beli antara Bak/ H. Abu Tholib dan kakak (Nazaruddin / Pembanding/Tergugat I), namun bukti

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG



Pembanding/ Tergugat I yang di beri Tanda T.I – 3 ini tidak pernah di pertimbangkan majelis hakim dalam putusan ini.

Bahwa hal ini terbukti secara jelas dan terang benderang bahwa jual beli yang dilakukan antara H. Abu Tholib dengan Pembanding/Tergugat. I jelas diketahui istri H. Abu Tholib yang Bernama Hj. Rusiyah.dan juga diketahui anak kandungnya yang Bernama Homsah.

Maka oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung ini haruslah di tolak/di kesampingkan/di batalkan.

3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung halaman 54 Alinea ke 1 dan 2.

Menimbang,, bahwa berdasarkan Bukti P-5 yang menunjukkan dasar perolehan objek sengketa diperoleh Alm. H. Abu Tholib berdasarkan Jual Beli dengan H. Sahidu pada tanggal 26 Januari 1994 dikuatkan dengan keterangan saksi Suparamin yang membenarkan bahwa H. Sahidu yang saksi kenal sebagai tetangga saksi adalah sebagaimana yang termuat dalam Bukti P -5 dengan demikian keterangan Saksi Nurmawi yang menyatakan H. Abu Tholib pengukuran belum memiliki bukti surat kepemilikan atas objek sengketa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dan keterangan saksi yang telah diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim menilai telah ditemukan fakta bahwa Alm. H. Abu Tholib telah memiliki bukti kepemilikan atas objek sengketa yang tidak dijadikan bukti awal kepemilikan Alm. H. Abu Tholib atas objek sengketa pada saat proses jual beli dengan Tergugat. I atau saat dibuatkan bukti T.I – 1 ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum ini adalah pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan, karena disini jelas bahwa Majelis Hakim Tidak Konsisten dalam membuat pertimbangan hukumnya. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim juga Kontradiktif antara mempertimbangkan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang di beri tanda P – 5 dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding yang diberi Tanda T.I – 1.

Bahwa dimana alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat dengan tanda bukti P – 5 yaitu Surat Jual Beli antara H. Abu Tholib dengan H. Sahidu dimana dalam surat jual beli tersebut setelah di



perlihatkan di persidangan tidak terdapat tanda tangan dari Istri H. Sahidu dalam Surat Jual Beli tersebut (yang menurut pendapat majelis hakim sendiri dalam pertimbangannya bahwa Jual Beli harta Bersama itu harus ada tanda tangan dari istri sebagai bukti mengetahui/menyetujui jual beli tersebut). Bahwa selain tidak ada tanda tangan dari istri H, Sahidu juga tidak ada 1 (satu) saksipun yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding yang dapat mendukung ataupun membuktikan Bukti P-5 (Surat Jual Beli antara H. Abu Tholib dengan H, Sahidu), baik itu saksi yang mengetahui peristiwa jual beli tersebut ataupun saksi-saksi yang bertanda tangan didalam surat Jual Beli tersebut.

Bahwa Majelis Hakim hanya mengutip keterangan Saksi Suparamin yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat. I. Saksi Suparamin juga tidak pernah menerangkan dalam kesaksiannya dimuka sidang bahwa saksi mengetahui rumah milik H. Abu Tholib itu dulunya milik H. Sahidu dan saksi juga tidak pernah tahu adanya Jual Beli Tanah antara H. Abu Tholib dengan H. Sahidu. Adapun keterangan Saksi Suparamin yang kenal dengan H. Sahidu di Pelintir/dimanipulasi kata-kata tersebut seolah-olah saksi mengetahui asal tanah tersebut milik H. Sahidu dan saksi juga seolah-olah dianggap mengetahui Jual Beli antara H. Sahidu dengan H. Abu Tholib. Kalau memang benar Surat Jual Beli antara H. Sahidu dengan H. Abu Tholib itu benar, mengapa Penggugat/Terbanding tidak bisa menghadirkan saksi-saksi yang dapat atau bisa mendukung kebenaran dari Surat Bukti P – 5 tersebut. Karena Penggugat/Terbanding yang mendalilkan sudah sepatutnyalah Penggugat/Terbanding jugalah yang seharusnya membuktikannya.

Bahwa terhadap Bukti P – 5 yang diajukan Penggugat/Terbanding ini tetap dianggap benar oleh Majelis Hakim sedangkan Bukti T.I-1 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat. I, yang dibuat sudah sesuai dengan syarat dan aturan hukum yang berlaku, dimana dalam proses Jual Beli tersebut adanya penjual dan pembeli, adanya saksi-saksi dan diketahui oleh pejabat setempat serta seketahui/disetujui oleh istri penjual (sesuai dengan keterangan Saksi Nurmawi) maupun anaknya (Surat Pernyataan Homsah Bukti T.I-3), hal ini telah dibuktikan dalam persidangan. Namun senyatanya Bukti T.I-1 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I tetap

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap oleh Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak sah / tidak mengikat, hal ini sangat Kontradiktif sekali dengan Pertimbangan Hakim terhadap Bukti P – 5 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat .

Maka oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung ini haruslah ditolak/dikesampingkan/ditolak ;

4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung pada Halaman 56 alinea ke 3 menyatakan. Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai hanya Bukti T.I-1 (yang diajukan pula oleh Penggugat dalam Bukti P-7) yang mencantumkan harga dari objek sengketa dan tidak terdapat bukti-bukti surat maupun saksi-saksi baik yang dihadirkan Penggugat ataupun Tergugat. I yang melihat ataupun mengetahui proses penyerahan ataupun cara pembayaran dalam rangka pembelian objek sengketa tersebut dilakukan secara tunai tidak terpenuhi adalah pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan, karena didalam Surat Jual Beli Tanah dan Rumah tanggal 20 Agustus 2015 / Bukti T.I-1 telah dibuat secara tegas dan jelas yang disebutkan pada Poin/Angka 2 (dua) dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut, sebagai berikut :

Pihak Pertama menjual tanah dan bangunan sebuah rumah panggung diatasnya (seperti Point.1) kepada Pihak Kedua sebagai pembeli dengan harga sebesar Rp.120.000.000,00 terbilang : Seratus Dua Puluh Juta Rupiah secara kontan.

Bahwa disini jelas bahwa Jual Beli tersebut dilakukan secara tunai sudah terpenuhi, karena Surat Jual Beli tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak bahkan sampai dengan akhir hayatnya/meninggal dunia H. Abu Tholib tidak pernah merasa keberatan ataupun mempermasalahkan Surat Perjanjian tersebut .

Maka oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung ini haruslah ditolak/dikesampingkan/dibatalkan.

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung Halaman 56 Alinea ke 4 dan halaman 57 Alinea ke 1 menyatakan Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap jual beli dilakukan secara terang berdasarkan Bukti T.I-1 (yang diajukan pula oleh Penggugat dalam Bukti P-7) dibubuhi tanda tangan Turut Tergugat. II, saksi Nurmawi, Pauzi, Pahmi dan Mursal sebagai saksi-saksi dan diketahui oleh Turut Tergugat I,

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG



berdasarkan keterangan saksi Nurmawi pada saat saksi menanda tangani Bukti T.I-1 sudah terdapat cap jempol dari Alm. H. Abu Tholib dan tanda tangan Tergugat. I dan berdasarkan jawaban Tergugat. I, Turut Tergugat. I dan Turut Tergugat, II hanya menjelaskan terdapat tanda tangan dari para pihak tersebut tanpa menjelaskan dimana dilakukan penandatanganan, bahwa [erbuatan surat diketahui oleh Kepala Desa bukanlah sebatas formil tetapi secara materil Kepala Desa wajib mengetahui kebenaran dari surat yang ditanda tangani tersebut

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut menunjukkan penandatanganan Bukti T.I-1 (yang diajukan oleh Penggugat dalam Bukti P-7)tidak dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama yang seharusnya agar terpenuhi jual beli dilakukan secara terang tidak hanya diketahui oleh Kepala Desa tetapi proses jual beli tersebut dilakukan dihadapan Kepala desa dan pada waktu serta tempat yang sama ditanda tangani oleh para pihak serta saksi-saksi agar para pihak mengetahui keadaan sesungguhnya baik objek maupun harga serta proses penyerahan dan kondisi pada saat proses jual beli terjadi apakah dilakukan dengan sadar atau dengan paksaan, sehingga jual beli objek sengketa tersebut secara terang tidak terpenuhi adalah pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan karena Kepala desa sudah mengetahui secara jelas Jual Beli tersebut baik secara formil maupun materil, karena ada Kadus / Kepala Dusun yang terlebih dahulu mengetahui secara jelas dan benar terhadap jual beli tersebut karena Kadus merupakan perpanjangan tangan dari Kepala Desa untuk mengetahui aktifitas/kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat disekitar lingkungannya.

Adapun proses Jual Beli tersebut telah dilakukan secara terang dan benar dimana dalam Surat Jual Beli tersebut terdapat para pihak yaitu Penjual dan Pembeli , objek jual beli disebutkan secara jelas ,disaksikan oleh saksi-saksi serta diketahui oleh pemerintah setempat yaitu Kepala Desa dan Surat Jual Beli tersebut dibuat dalam keadaan sadar dan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak lain hal ini disebutkan dengan jelas pada Point/Angka 3 dalam Surat Perjanjian tersebut.

Maka oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu



Agung ini haruslah ditolak/dikesampingkan/dibatalkan ;

6. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung Halaman 57 Alinea ke 3 menyatakan : Menimbang, bahwa dalam pembuatan Bukti T.I-1 (yang diajukan pula oleh Penggugat dalam Bukti P-7) seharusnya Alm. H.abu Tholin Bersama Hj. Rusiyah turut memberikan persetujuan dan turut membubuhkan tanda tangan dalam bukti tersebut karena objek sengketa tersebut termasuk harta Bersama tetapi tidak ada bukti-bukti surat ataupun saksi yang menerangkan Alm. Hj Rusiyah turut memberikan persetujuan atau setidaknya-tidaknya berupaya menanyakan bukti kepemilikan H. Abu Tholib terhadap objek sengketa kepada Alm. Hj. Rusiyah yang ternyata berupa Surat Peringatan sebagaimana Bukti P-5 atau setidaknya-tidaknya berupaya menanyakan status kepemilikan objek sengketa kepada Kepala Desa atau Camat, sehingga penelitian mengenai status tanah objek jual beli tidak terpenuhi , bahwa terhadap pertimbangan hukum ini adalah pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan karena jelas dan terang Saksi Nurmawi menjelaskan bahwa pada waktu saksi mengukur tanah/rumah tersebut Hj. Rusiyah sebagai istri H, Abu Tholib berada didekat H. Abu Thalib disini jelas bahwa Hj. Rusiyah mengetahui proses Jual Beli antara H. Abu Tholib dengan Pembanding/Tergugat. I hal tersebut dapat di buktikan tidak ada keberatan dari Hj. Rusiyah dalam proses Jual Beli tersebut ini berarti Hj. Rusiyah menundukan diri secara diam-diam dalam Surat Jual Beli tersebut (Bukti T.I-1) serta menyetujui Jual Beli tersebut. Bahwa selain Hj. Rusiyah ada anak kandung dari H. Abu Tholib dan Hj. Rusiyah yang Bernama Homsah yang juga mengetahui proses jual beli tersebut bahkan Homsah mengakui bahwa benar telah terjadi Jual Beli Tanah dan Rumah sebagaimana Bukti T.I-1 yang diajukan oleh Pembanding/tergugat. I , kebenaran ini didukung dengan alat bukti berupa Bukti T.I-3 yaitu Surat Pernyataan dari Homsah namun sayangnya Bukti T.I-3 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat. I ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam putusannya ini.

Bahwa dalam hal ini pun pertimbangan hukum pengadilan negeri Kayuagung Tidak Konsisten dalam membuat/memberikan pertimbangan hukumnya bahkan terkesan berat sebelah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap Bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I yaitu

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG



Bukti yang Bertanda T.I-1 dengan Bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yaitu Bukti yang Bertanda P-5. Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Kayuagung menolak/tidak harus mempertimbangkan Bukti P-5 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, karena didalam bukti surat tersebut tidak ada tanda tangan Istri H. Sihadu selaku penjual dalam Surat Bukti P-5 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tersebut serta tidak ada saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yang mendukung kebenaran dari Bukti P-5 tersebut.

Maka oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung ini haruslah ditolak/dikesampingkan/dibatalkan;

7. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung Halaman 58 Alinea Ke 2 dan 3 menyatakan : Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar objek sengketa dimiliki H. Abu Tholib selaku suami dan Alm Hj. Rusiyah selaku istri, tetapi dalam proses jual beli antara Alm. H. Abu Tholib dengan Tergugat. I tidak melibatkan Alm. Hj. Rusiyah padahal secara hukum objek sengketa termasuk harta Bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak berupaya menanyakan bukti kepemilikan Alm. H. Abu Tholib terhadap objek sengketa kepada Alm. Hj. Rusiyah yang ternyata berupa Surat Peringatan Jual Beli sebagaimana Bukti P-5 atau setidaknya berupa menanyakan status kepemilikan objek sengketa kepada Kepala Desa atau Camat yang menunjukkan upaya-upaya dari Tergugat I yang menunjukkan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, sehingga penelitian terhadap objek perjanjian tidak terpenuhi; Bahwa terhadap pertimbangan hukum ini adalah pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan, bahwa sudah dengan jelas istri H. Abu Tholib yang Bernama Hj. Rusiyah mengetahui jual beli tanah dan rumah antara H. Abu Tholib dengan Pembanding/tergugat I hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan saksi Nurmawi dipersidangan disamping itu diketahui juga oleh anak kandungnya yang Bernama Homsah hal ini dapat di Buktikan dengan Surat Pernyataan Homsah yang diajukan didalam

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG



persidangan dengan Tanda Bukti T.I-3.

Bahwa Pembanding/Tergugat. I juga telah teliti objek tanah dan rumah yang diperjanjikan dalam jual beli tersebut, hal ini terlihat adanya surat jual beli antara Pembanding/Tergugat, I dengan H. Abu Tholib (Bukti T.I-1) dimana dalam surat tersebut telah diukur serta diketahui batas-batas tanah tersebut, adanya saksi-saksi yang berbatasan dengan tanah yang mengetahui serta ikut menanda tangani sebagai saksi dalam surat jual beli tersebut, surat jual beli itu juga diketahui oleh Turut Tergugat. I sebagai Pjs Kepala Desa setempat sehingga prinsip kehati-hatian dengan penelitian terhadap objek peradilan tersebut telah terpenuhi ;

Maka oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung haruslah ditolak/dikesampingkan/dibatalkan ;

8. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung Halaman 58 Alinea ke 4 dan halaman 59 menyatakan : Menimbang, bahwa Perjanjian Jual Beli antara Alm. H. Abu Tholib dengan Tergugat. I dilakukan saat Alm. Abu Tholib sedang sakit stroke tanpa turut ditanda tangani sebagai bentuk persetujuan istri dari Alm. H. Abu Tholib Bernama Hj. Rusiyah dan tidak dilampirkannya dasar bukti kepemilikan Alm. H. Abu Tholib atas objek sengketa sebagaimana Bukti P-5 dalam proses Jual Beli sebagaimana Bukti T.I-1 serta Tergugat. I tidak memenuhi kriteria sebagai Pembeli Beritikad Baik, maka Majelis Hakim menilai Jual Beli tanah antara Tergugat. I dengan Alm. H. Abu Tholib sebagai Bukti T.I-1 tidak berkekuatan hukum dan mengikat sehingga Tergugat. I tidak memiliki hak untuk memiliki dan mengalihkan objek sengketa kepada orang lain; bahwa Pertimbangan ini adalah Pertimbangan Hukum yang keliru dan menyesatkan karena hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak Konsisten dan Kontradiktif dalam mempertimbangkan Bukti T.I-1 yang diajukan oleh Pembanding.Tergugat. I dengan Bukti P-5 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, disamping itu ada keterangan Saksi Nurmawi yang Sebagian dari keterangann saksi tersebut sengaja dihilangkan dan tidak dicatatkan dalam putusan ini ;

Maka oleh karena itu pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung ini haruslah ditolak/dikesampingkan/dibatalkan ;

9. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung Halaman 59 Alinea ke 6 menyatakan : Menimbang, bahwa Tergugat. I dengan bukti-bukti

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG



surat dan saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat membuktikan bahwa Perjanjian Jual Beli antara Alm. H. Abu Tholib dengan Tergugat. I dilakukan dengan persetujuan istri dari Alm. H. Abu Tholib bernama Hj. Rusiyah dan kedudukan Tergugat I dalam Bukti T.I-1 sebagai Pembeli Beritikad Baik ; Bahwa Pertimbangan tersebut adalah Pertimbangan Hukum yang keliru dan menyesatkan karena justru Tergugat I/Pembanding sudah dapat membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai Pembeli yang Beritikad Baik, dimana dalam proses Jual Beli tersebut telah dilaksanakan menurut aturan hukum yang berlaku. Bahkan hakim Pengadilan Negeri Kayu Agunglah yang telah sengaja menghilangkan Sebagian dari keterangan saksi Nurmawi di persidangan yang menerangkan bahwa saksi melihat H. Abu tholib Bersama istrinya diatas rumah yang menyaksikan saksi melakukan pengukuran tanah dan rumah, Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung jugalah yang tidak pernah mempertimbangkan Bukti T.I-3 (Surat Pernyataan Homsah) yang mana Bukti T.I-3 ini sangat penting yang dapat/bisa membuktikan bahwa Jual Beli antara H. Abu Tholib dengan Pembanding/Tergugat. I dimana Homsah sebagai anak kandung dari H. Abu Tholib dan Hj. Rusiyah juga sudah mengetahui Jual Beli tersebut ;

Maka oleh karena itu Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung ini haruslah ditolak/dikesampingkan/dibatalkan ;

10. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung Halaman 61 Alinea ke 2 menyatakan : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas Tergugat. I yang tidak memiliki hak atas objek sengketa yang kemudian menjual objek sengketa kepada Tergugat. II menunjukan Tergugat. I telah melanggar hak subjektif dari Alhi Waris Alm. H. Abu Tholib dan Alm. Hj. Rusiyah serta Tergugat I yang tidak memenuhi kriteria Pembeli yang Beritikad Baik menunjukan Tergugat I yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, maka Majelis Hakim menilai Tergugat I telah memenuhi unsur melakukan suatu perbuatan melawan hukum; Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut adalah Pertimbangan Hukum yang keliru dan menyesatkan karena sudah jelas dan terang bahwa Pembanding/Tergugat I memiliki hak

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG



atas objek sengketa karena objek sengketa tersebut didapat dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum. Pembanding/Tergugat I juga mendapatkan objek sengketa tersebut di beli dari H. Abu Tholib Ketika H. Abu Tholib masih hidup, hal ini jelas tidak melanggar hak subjektif dari ahli waris H. Abu Tholib dan Hj. Rusiyah. Bahwa terhadap unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat I tidaklah terpenuhi.

Maka oleh karena itu Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung ini haruslah ditolak/dikesampingkan/dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang kiranya berkenan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN Kag tanggal 21 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI;

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat I diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN Kag tanggal 21 Juni 2023
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan segala akibat hukumnya ;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat I keberatan atau tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Kag tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana dituangkannya dalam Memori Banding tanggal 4 Juli 2023;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG



2. Bahwa dalam Memori Bandingnya, ada 2 (dua) keberatan pokok yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat I, yaitu:
 - a. Terkait formalitas Putusan Judex Factie Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Kag tanggal 21 Juni 2023); dan
 - b. Anggapan dari Pembanding semula Tergugat I bahwa pertimbangan hukum Hakim Judex Factie Tingkat Pertama keliru dan menyesatkan;
3. Bahwa atas keberatan Pembanding semula Tergugat I tersebut, pada pokoknya Terbanding menolak semua dalil keberatan dari Pembanding semula Tergugat I;
4. Bahwa secara rinci keberatan Terbanding atas dalil Pembanding adalah sebagai berikut:

A. Terkait Formalitas Putusan Judex Factie Tingkat Pertama

- a. Bahwa Pembanding semula Tergugat I meminta Judex Factie Tingkat Banding untuk mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat (Terbanding) tidak diterima dengan alasan bahwa dalam amar putusan Judex Factie Tingkat Pertama tidak memuat amar Dalam Eksepsi, sebagaimana tertuang dalam Lembar Ketiga Memori Banding (Memori Banding tidak memuat halaman);

Bahwa terkait permintaan dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Terbanding menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa terkait tidak dimuatnya Dalam Eksepsi pada amar putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang hanya langsung pada amar Dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis menyatakan bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I Tidak Diterima atau Ditolak. Jika Eksepsi dari Tergugat I diterima maka Dalam Pokok Perkara dimuat dalam amar putusan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
- Bahwa terkait Eksepsi dari Tergugat I, Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama sudah cukup dan tepat pertimbangan hukumnya, yaitu sebagaimana tertuang dalam halaman 20 sd 40, dalam hal mana pertimbangan hukumnya menghasilkan kesimpulan Majelis Hakim bahwa eksepsi dari Tergugat I sudah sepatutnya untuk

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak seluruhnya (sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Kag tanggal 21 Juni 2023 halaman 40);

- Bahwa Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi hanya memeriksa masalah Facta Persidangan (Judex Facta) sedangkan Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung R.I yang berwenang dalam hal menyatakan salah dalam penerapan hukum (Judex Juris)
- b. Bahwa meminta Judex Factie Tingkat Banding untuk Membatalkan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama dikarenakan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertam tidak memutus Turut Tergugat II sebagai seorang yang melakukan Perbuatan Melawan Hkum;
Bahwa terkait hal ini Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat pertama sesuai dengan fakta hukum dan tepat pertimbangannya sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Kag tanggal 21 Juni 2023 halaman 40 sd 61, dan terkait siapa saja yang disimpulkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tertuang dalam halaman 61;
 - Bahwa sebagai contoh Majelis Hakim Judex Factie telah sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan adalah : terkait dengan kenapa keterangan saksi Suparamin dan saksi Nurmawi hanya didengar tidak dicatat karena saksi tidak disumpah saksi adalah paman kandung Pembanding (Tergugat I)
 - Kenapa Peringatan jual beli antara H.Sahidu dan H. Abu Tholib sah walaupun tidak ada tanda tangan isteri H. Sahidu sedangkan peringatan jual beli antara H. Abu Tholib dan Pembanding (Tergugat I) tidak sah karena tidak ada tanda tangan isteri H. Abu Tholib dalam fakta persidangan dijelaskan oleh saksi Suparamin bahwa isteri H.Sahidu pada saat jual beli antara H.Sahidu dan H.Abu Tholib sudah meninggal dunia karena itu tidak ikut bertanda tangan.
- c. Bahwa Pembanding semula Tergugat I meminta Judex Factie Tingkat

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding untuk Membatalkan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama dengan alasan bahwa Turut Tergugat II tidak ikut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terkait tidak ikut dihukumnya Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara adalah domain mutlak dari Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dengan dasar pertimbangan yang diperoleh dari pemeriksaan pembuktian;

B. Terkait Anggapan Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Keliru dan Menyesatkan

- Bahwa dalil Pembanding semula Tergugat I yang menyatakan bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Keliru dan Menyesatkan adalah suatu dalil yang naif dan menghina hukum serta Pembanding mengada ada tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah cukup dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang telah dituangkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) halaman, yaitu mulai dari halaman 40 sampai dengan halaman 67. Hal yang didalilkan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam Memori Bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang kami kemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Palembang yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I;

MENGADILI SENDIRI:

- menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Kag tanggal 21 Juni 2023.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara teliti serta menyikapi dengan seksama, keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik berita acara persidangan, alat bukti yang

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG



diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara baik itu surat maupun saksi-saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Kag tanggal 21 Juni 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat pertama menyangkut pertimbangan hukum telah cukup lengkap, dan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa dalil-dalil yang diajukan baik dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding adalah hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Kag, tanggal 21 Juni 2023 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG



47/Pdt.G/2022/PN Kag tanggal 21 Juni 2023 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 yang terdiri dari M. Jalili Sairin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahyuti, S.H., M.H. dan R.A. Suharni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurlaili Hamid, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari itu juga..

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MAHYUTI, S.H., M.H.

M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H.

Ttd.

R.A. SUHARNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NURLAILI HAMID, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

Materai Putusan Rp 10.000,00

Redaksi Putusan Rp 10.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp 130.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PLG